



## Hakim Tunggu Delegasi PT KAI dari Bandung

### Sidang Gugatan Pedagang Pasar Kembang Ditunda

**YOGYA, TRIBUN** Pedagang Pasar Kembang yang tergabung Paguyuban Manunggal Karsa kecewa, karena sidang pertama gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT KAI Pusat, PT KAI Daop VI Yogyakarta, dan Keraton Ngayogyakarta, Kamis (1/3) ditunda.

Turut tergugat Pemerintah Kota Yogyakarta dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian (Disperindagoptan). Gugatan tersebut ditayangkan Paguyuban Manunggal Karsa akibat pengusiran semena-mena oleh PT KAI.

Dalam sidang perdana yang dipimpin oleh Hakim Ketua Budi Prasetyo, pihak PT KAI dan PT KAI Daop VI Yogyakarta tidak hadir.

"Karena pihak tergugat I dan tergugat II tidak hadir dan tidak ada delegasi, maka kita harus melakukan pemanggilan kembali dan menunggu delegasi dari

**Karena pihak tergugat I dan tergugat II tidak hadir dan tidak ada delegasi, maka kita harus melakukan pemanggilan kembali dan menunggu delegasi dari Bandung, karena kantor pusatnya di sana,"** kata Hakim Ketua Budi Prasetyo.

Budi menyebut harus ada delegasi dari Pengadilan Negeri Bandung untuk PT KAI. Hal itu butuh paling tidak satu bulan untuk proses delegasi tersebut.

"Jadi sidang selanjutnya pada 5 April 2018. Kita panggil tergugat 1 dan 2. Bagi yang sudah hadir di sini tidak perlu dipanggil lagi. Kita sudah tetapkan," lanjut Hakim Budi.

Setelah persidangan ditutup, para pengugat menanggalkan ruang sidang sambil berkata "Semangat, semangat".

Mendengar hal tersebut, para pengugat langsung menggerutu. Terdapat 26 pengugat dalam gugatan kepada PT KAI tersebut. Hampir semua pengugat mengrikan kait oranye di kepala bertuliskan #savepasarKembang.

Ketua Paguyuban Manunggal Karsa, Rudi Tri Purnama mengaku sangat kecewa kepada PT KAI. Ia menilai ketidakhadiran PT KAI tidak tepat.

Humas Paguyuban Manunggal Karsa, Wario (56) menambahkan ketidakhadiran PT KAI di persidangan merupakan tindakan merehemkan hukum. Ia menambahkan Pemerintah Kota juga terkesan melakukan pembiaran.

"Kami bukan Pedagang Kaki Lima. Kami punya Kartu Bukti Pedagang, di bawah Dinas Pasar, kami juga bayar. Kalau Dinas Pasar punya di bawah Pemkot, tapi kok Pemkot malah membiarkan," lanjut Wario.

**Tak punya wewenang**

Satu dari pengacara paguyuban, Yogi Zoli Fadli menyayangkan pihak PT KAI justru tidak hadir. Menurutnya sebagai eksekutor PT KAI tidak menunjukkan itikad baik dalam perkara ini.

Yogi mengatakan PT KAI tidak punya kewenangan untuk melakukan pengusiran pada pedagang. Ia menambahkan yang berwenang sebenarnya adalah Pemerintah Kota.

Ia menilai ada kegagalan dalam kasus pengusiran ini. Menurutnya ada indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan untuk men-

Instansi	Nilai Berita		ak Lanjut
1. <i>Disperindag</i>	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/>	Ditanggapi
2. <i>Bag. Hukum</i>	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/>	Diketahui
3. ....	<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/>	a Pers
4. ....			
5. ....			

✓ Netral  
 ✓ Segera  
 ✓ Untuk diketahui

MM  
005

## KAI akan Ikuti Proses Sidang

**MANAJER** Humas PT. KAI DAOP 6 Yogyakarta, Eko Budiyo mengatakan bahwa ketidakhadiran pihaknya dalam sidang tersebut dimungkinkan karena beberapa faktor. Meski demikian, pihaknya tetap akan mengikuti jalannya proses persidangan.

"Saya kurang tahu persis masalah tidak ada yang datang, mungkin ada kesibukan yang lebih penting dan kalau undangan dan urgensinya jelas seharusnya tetap datang," katanya saat dihubungi *Tribun Jogja*, Kamis(1/3).

Disinggung mengenai akan datang atau tidak pihaknya dalam sidang kedua yang akan digelar pada bulan April mendatang, pihaknya belum bisa memastikan. Meski demikian, pihaknya akan tetap mengikuti proses hukum terkait gugatan tersebut.

Ditambahkannya, mengenai permintaan akan kompensasi dari para PKL.

Pihaknya menilai jika pembangunan pedestrian tersebut dilakukan bukan semata-mata karena kepentingan PT KAI, tetapi atas permintaan masyarakat untuk memfungsikan trotoar sebagai mestinya.

"Kita hanya mengimbangi dan juga kita setiap saat kan selalu berbenah terus untuk melakukan inovasi baik untuk kepentingan Kereta Api, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Masalah ganti rugi kan kalau dikabulkan hakim, kalau itu merupakan hal yang harus dilakukan karena merugikan ya silahkan menuntut, karena kan hak setiap warga negara untuk mendapat kepastian hukum," ulasnya.

Ditambahkannya, apabila selama membangun pedestrian tersebut pihaknya merasa sama sekali tak pernah merugikan pihak-pihak tertentu dan telah melakukannya sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.(rid)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005